


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 358 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
		Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erchen Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002
		Nama SOP	Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga PAUD (KB, TK, TPA, SPS), Lembaga PKBM, Lembaga Kursus
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA PAUD (KB, TK, TPA, SPS), LEMBAGA PKBM, LEMBAGA KURSUS

Input : Berkas Permohonan
Output : Izin Operasional
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA PAUD (KB, TK, TPA, SPS), LEMBAGA PKBM ,LEMBAGA KURSUS

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat permohonan memakai materai @10.000 3. Fotokopi KTP Pemohon 4. Surat Keterangan domisili 5. Susunan pengurus dan rincian tugas 6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga PAUD (KB, TK, TPA, SPS, Lembaga PKBM) 	-	-	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	1 tahun	-

Lampiran : IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA PAUD (KB, TK, TPA, SPS), LEMBAGA PKBM ,LEMBAGA KURSUS

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Pendidikan Non Formal Lembaga PAUD (KB, TK, TPA, SPS) PKBM dan Lembaga Kursus di Kabupaten Musi banyuasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat permohonan memakai materai 10.000 3. Fotokopi KTP Pemohon 4. Surat Keterangan domisili 5. Susunan pengurus dan rincian tugas 6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga PAUD (KB, TK, TPA, SPS, Lembaga PKBM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) 4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan SK/Izin 	Gratis	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar